BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN CAPAIAN PENDIDIKAN NUMERASI SATUAN PENDIDIKAN MELALUI METODE PEMBELAJARAN GASING

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan menjamin percepatan tercapainya pendidikan numerasi pada satuan pendidikan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1.7/2097/SJ, tanggal 6 April 2023 tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar di Daerah dan Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0836/B/HK.04.01/2023 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Satuan Pendidikan Melalui Metode Pembelajaran Gasing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERCEPATAN CAPAIAN PENDIDIKAN NUMERASI SATUAN PENDIDIKAN MELALUI METODE PEMBELAJARAN GASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Numerasi adalah Kemampuan peserta didik yang ditunjukan dalam bentuk terampil menganalisis, memecahkan masalah, memberikan alasan, menyampaikan ide secara efektif serta merumuskan dan menginterpretasikan masalah matematika dalam berbagai situasi dan bentuk.
9. Gasing adalah akronim dari gampang, asik dan menyenangkan.
10. Metode Gasing adalah proses langkah demi langkah, yang disusun sedemikian rupa sehingga penguasaan materi dibangun dari pemahaman materi sebelumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk:

a. mendukung percepatan capaian target numerasi SD yang menjadi kewenangan kabupaten;
b. mewujudkan persentase siswa diatas batas kompetensi minimal numerasi dan persentase siswa diatas Batas Kompetensi minimal dalam Tes *Programme for International Student Assessment* (PISA) melalui pelaksanaan pelatihan pendidikan numerasi melalui Metode Gasing pada SD di kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik sebagai kompetensi mendasar yang diukur Asesmen Kompetensi Minimum (AKM);

b. menciptakan iklim dan suasana pembelajaran pendidikan numerasi yang lebih menyenangkan, gampang dan asyik sehingga memudahkan peserta didik memahami materi ajar;
c. menjamin percepatan capaian kompetensi numerasi di kabupaten.

Pasal 4

Pembelajaran metode Gasing dipilih dengan pertimbangan melalui metode ini, anak-anak diajak bermain dan bereksplorasi dengan alat peraga sehingga benar-benar terasa dan terbayang konsep yang ingin disampaikan, jadi yang abstrak selalu diawali dengan sesuatu yang konkrit, sehingga anak-anak dapat jauh lebih mudah mengerti dan mengaplikasikan konsep yang diajarkan.

BAB III
SASARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing adalah:
a. Peserta didik kelas 4, 5 dan 6 pada SD; dan
b. Guru atau pendidik SD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing ditujukan untuk SD.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
a. merencanakan program dan kegiatan pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing;
b. mengalokasikan sumber anggaran untuk melakukan pelatihan;
c. melakukan pelatihan pendidikan numerasi dengan melibatkan peserta dan guru atau pendidik pada SD;
d. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelanggaraan pelatihan; dan
e. melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten menerima pendampingan dari Kementerian berupa pendampingan konsultatif dan simetris.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Pelatihan

Pasal 9

Peserta pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
a. Guru/Pendidik mengikuti kegiatan pelatihan selama 15 (lima belas) hari dengan penuh tanggung jawab;
b. melakukan pengimbasan kembali terhadap guru lainnya; dan
c. melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi peserta didik.

Pasal 10

Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing terhadap guru (pendidik) dan peserta, sesuai dengan program dan rencana kegiatan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 11

(1) Pemantauan pelaksanaan pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing bertujuan:
   a. memastikan pelaksanaan program pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing berjalan sesuai program dan rencana kegiatan;
   b. menilai kemajuan pelaksanaan program pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing; dan
   c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
(2) Pemantauan pelaksanaan pengimbasan program pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing pada SD
(3) Pemerintah daerah melalui Dinas melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan pengawas sekolah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 12

(1) Evaluasi pelaksanaan program pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing bertujuan:
   a. menilai pelaksanaan pelatihan;
   b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan

pelatihan; dan

c. menilai dampak program pelatihan pendidikan numerasi terhadap percepatan capaian kompetensi numerasi peserta didik yang dapat diukur melalui AKM.

(2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan pengawas sekolah.

BAB VI
CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 13

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing dapat diukur dari hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan pendidikan numerasi melalui metode gasing bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Januari 2024

Nomor : 100.2.2.6/0450/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/18915 dan Nomor: 180/18916 masing-masing tanggal 28 Desember 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Satuan Pendidikan Melalui Metode Pembelajaran Gasing; dan
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/ 38/
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : *Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.*-------

Banda Aceh, 9 Januari 2024 2023
27 Jumadil Akhir 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya

di –
Blang Pidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/0450/OTDA tanggal 8 Januari 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/ menandatangani Rancangan Peraturan Bupati tentang:
   a. Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Satuan Pendidikan Melalui Metode Pembelajaran Gasing; dan
   b. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya,
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 800.1.11.1/176, tanggal 5 Januari 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
D:\ELIN DATA BAGIAN BINTVAS\Tahun 2024\SURAT PERSETUJUAN\PENANDATANGANAN \PERBUP & PERWAL\ACEH BARAT DAYA\Persetujuan dr Mentri 2 Ratperbup.docx